

**PENERAPAN EKSEKUSI PENGEMBALIAN UANG PENGGANTI SEBAGAI
PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR : 763/PEN.PID.B/2011/PN.PLG)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

TIMOTEUS M.P. TARIGAN

02091001183

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2014

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : Timoteus M.P. Tarigan

NIM : 02091001183

JUDUL

**Penerapan Eksekusi Pengembalian Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan
Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor
:763/Pen.Pid.B/2011/PN.Plg)**

Secara substansi telah disetujui dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 10 April 2014

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Dr.H.Ruben Achmad,SH.,MH
NIP.19550902198109100

Henny Yuningsih,SH.,MH
NIP.198301242009122001

Dekan

Prof.Amzulian Rifai,S.H.,LL.M.,Ph.D
NIP.196412021990031003

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Timoteus M.P Tarigan
Nomor Induk Mahasiswa : 02091001183
Tempat/ Tgl Lahir : Sidikalang, 17 Agustus 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Maret 2014

Timoteus M.P Tarigan

NIM : 02091001183

MOTTO

“Percaya akan kekuatan Doa, Percaya bahwa Mujizat selalu Nyata”

“Dan apa saja yang kamu minta dalam Doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya”

(Matius 21:22)

Kupersembahkan karya kecilku ini untuk:

- ❖ *Tuhan Yesus Kristus Penolongku*
- ❖ *Kedua Orang tuaku tercinta – V. Tarigan & B. Hutagaol*
- ❖ *Bang Leon, Bang Ari, adekku Meilan*
- ❖ *Sahabat – sahabat ku*
- ❖ *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan berkat-Nya jualan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.

Penulis skripsi ini mengambil judul **“PENERAPAN EKSEKUSI PENGEMBALIAN UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR :763/PEN.PID.B/2011/PN.PLG)”** . Penulis skripsi ini dibagi dalam empat bab, terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Pembahasan, dan Bab IV Kesimpulan dan Saran.

Sekalipun penulis telah menyelesaikan skripsi ini secara optimal dibawah bimbingan dari Pembimbing Utama dan Pembimbing Pembantu, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangatlah penulis harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi ilmu dan pengetahuan.

Inderalaya, Maret 2014

Timoteus M.P Tarigan

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih atas bimbingan diberikan ini selama kepada:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., LLM Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar, SH., MS selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Meria Utama, S.H., LLM., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Rd. M. Ikhsan., S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas bantuan dan dukungan serta bimbingan yang diberikan kepada penulis.
6. Ibu Henny Yuningsih., S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini, terimakasih atas bantuan dan dukungan serta bimbingan yang diberikan kepada penulis.
7. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku pembimbing akademik yang telah membantu dan memberikan saran selama perkuliahan.
8. Bapak Azwar Hamid, S.H.,M.H., selaku Jaksa di bidang Upaya Hukum dan Eksekusi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang telah memberikan

kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data yang berkaitan dengan skripsi ini.

9. Segenap Dosen dan Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah banyak membantu penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Seluruh Staff akademik dan Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Kedua orang tuaku dan seluruh keluargaku yang sangat kusayangi yang telah memberikan dukungan baik materi ataupun doa didalam penyelesaian skripsi ini.
12. Seluruh rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.khususnya angkatan 2009 yang telah memberikan dukungan dan semangat didalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna bagi kita semua dan tidak lupa penulis tetap membuka diri atas saran dan kritik yang mengarah kepada perbaikan dimasa mendatang.

Inderalaya, Maret 2013

Penulis

Special Thanks To :

- ❖ Tuhan Yesus Kristus, karena atas rahmat dan cinta kasihnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. very small myself without your help.
- ❖ Kedua orang tuaku tercinta “V.Tarigan & B.Hutagaol” yang senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, doa, perhatian, pengorbanan, dan dukungan yang begitu besar dalam hidupku.
- ❖ Bang Leon, Bang Ari, adekku Meilan, terima kasih buat dukungan dan semangat, serta motivasi dari kalian, terutama dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.
- ❖ Bibi D.Tarigan dan Bengkila S.Depari, yang sudah menjadi orang tuaku selama 4 tahun berada di Palembang, terima kasih untuk segala motivasi, bimbingan, semangat dan nasehat yang telah diberikan.
- ❖ Theodora Sembiring, terima kasih dek, buat semangat dan motivasi yang selalu diberikan di kala rajin dan malas dalam pengerjaan skripsi ini.
- ❖ Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum yang kusayangi yang tidak dapat di sebutkan satu persatu. Terimakasih atas banyak pengalaman-pengalaman menarik bersama kalian semua terutama dalam menjalani perkuliahan kita. Semoga kelak kita bisa bertemu dan berkumpul lagi.
- ❖ Teman-teman pidana yang kusayangi : Ebi, Yani, Meimei, Agnes, Agung, Andre, Melki, Raju, Vinna, Gatra dan lain-lain, sangat berkesan dan memori yang sangat menarik dapat bertemu dan berbagi cerita bersama kalian.

- ❖ Teman-teman PLKH Kelas D tahun 2013, terimakasih atas kerjasama kalian dan akan terkenang masa-masa PLKH yang takkan terlupakan.
- ❖ Teman seperjuangan angkatan 09, terimakasih buat dukungannya, nasehat dan doanya. Dimanapun berada kalian akan tetapi selalu ada di hati.
- ❖ Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
- ❖ Dan terakhir buat Almamater kebanggaanku, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih telah memberikan ilmu pengetahuan kepadaku senantiasa akan kujaga dengan baik dan kuharumkan almamaterku.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN PLAGIAT	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Ruang Lingkup.....	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Metode Penelitian	13
1. Tipe Penelitian.....	13
2. Lokasi Penelitian	13
3. Jenis dan Sumber Data.....	13
4. Penentuan Sampel	15
5. Teknik Pengumpulan Data.....	15
6. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	
1. Pengertian Tindak Pidana	17
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	19
3. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi	21

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	35
B. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi	
1. Pidana Mati	41
2. Pidana Penjara Dan Pidana Denda	41
3. Pidana Tambahan	47
C. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi Putusan Hakim	
1. Bentuk-Bentuk Eksekusi	48
2. Macam-Macam Putusan Hakim	53
3. Fungsi Putusan Hakim	56
4. Formalitas Yang Harus Di Penuhi Dalam Suatu Putusan Hakim.....	59
BAB III PEMBAHASAN	
A. Penerapan Eksekusi Pengembalian Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi	62
B. Hambatan Jaksa Sebagai Eksekutor Dalam Upaya Pengembalian Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi	107
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang merugikan kerugian keuangan Negara yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan nasional. Tindak Pidana Korupsi secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu jenis pidana yang diancam dalam undang-undang ini adalah pidana tambahan berupa pengembalian uang pengganti, yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan eksekusi pengembalian uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi dan apa saja hambatan yang dihadapi jaksa eksekutor dalam pengembalian uang pengganti tersebut. Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian empiris yaitu dengan memakai data yang diperoleh dari hasil wawancara serta bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Korupsi, Pidana Tambahan, Uang Pengganti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya keberadaan hukum ditengah-tengah masyarakat sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang damai, tentram, adil, dan sejahtera. Hukum sebagai sarana sosial, yang berarti hukum merupakan sebuah sarana untuk mengubah perilaku masyarakat, sesuai dengan amanat-amanat yang telah ditetapkan sebelumnya¹.

Subekti, dalam buku yang berjudul “Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan”, menyatakan bahwa hukum tersebut mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah: mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya². Tujuan hukum menurut Subekti sebagaimana yang dikutip di atas adalah untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyat³.

Jika dikaitkan dengan korupsi, korupsi merupakan suatu perbuatan yang merugikan kerugian keuangan Negara yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan nasional. Dana-dana yang seharusnya diperuntukkan atau dialokasikan untuk kepentingan rakyat dikorupsi oleh pihak atau orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok, jumlahnya pun

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1988, hlm 11

² Subekti, “Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan”, dikutip oleh Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 49.

³ *Ibid* hlm 49.

dapat mencapai angka yang fantastis yaitu ratusan juta, milyaran bahkan triliunan juta rupiah.

Korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan yang mengglobal karena sampai saat ini masih senantiasa menjadi topik pembicaraan yang selalu hangat, baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam seminar-seminar yang bertaraf nasional ataupun internasional⁴.

Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana yang sulit untuk ditanggulangi maupun diberantas. Selain sulit pembuktiannya, perbuatannya juga mengalami perkembangan dan dinamikanya sendiri baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, terutama dari segi pelaku dan modus operandinya yang semakin sulit dijangkau oleh melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa, dan penanganannya juga harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa⁵.

Korupsi di Indonesia sudah dikenal sejak zaman VOC. Pemberantasan korupsi telah lama dilakukan dengan berbagai upaya untuk memberantasnya telah ditempuh dengan perubahan perundang-undangan di bidang korupsi. Sejarah penanggulangan korupsi di Indonesia, dapat dilihat dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 419, 420, 423, 425

⁴ Edi Yunara, *Korupsi & Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm 1.

⁵ Syaiful Ahmad Dinar, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm 2.

2. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi Pidana dan Pemilikan Harta Benda
3. Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penututan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Tindak Pidana Korupsi bersifat sistemik, terkoordinasi, dan transnasional⁶ dalam arti berkolerasi dengan aspek sistem, yuridis, sosiologis, budaya, ekonomi

⁶ Transnasional adalah Melampaui batas negara atau lintas batas negara. Jadi, terjadinya tindak pidana itu sendiri sebenarnya di dalam batas-batas wilayah negara (nasional) akan tetapi dalam beberapa hal terkait kepentingan negara-negara lain, sehingga nampak adanya dua atau lebih negara yang berkepentingan.

antar negara⁷. Tindak Pidana Korupsi terjadi dari berbagai tingkatan dimulai dari elit politik dan para pemegang kekuasaan tertinggi yang berada di daerah pusat pemerintahan sampai dengan para aparat penegak hukum dan pegawai birokrasi yang berada di daerah. Melihat hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Secara *kualitatif*, dapat diartikan dan dilihat bahwa para pelaku korupsi yang ada di Indonesia meningkat dari segi kualitas pelakunya dan modus operandinya. Hal ini dapat dilihat dari jumlah nilai uang yang di korupsi oleh para koruptor meningkat nilainya. Para pemegang kekuasaan yang seharusnya memegang amanah jabatan yang diberikan kepadanya justru memanfaatkan dan berlindung serta menjadikan tameng jabatan yang dimilikinya⁸. Di sisi lain modus operandi tindak pidana korupsi dilakukan dengan teknologi canggih dan perencanaan yang matang sehingga mengakibatkan sulitnya pembuktian oleh para penegak hukum.

Tabulasi Data Jenis Perkara Korupsi Tahun 2004-2013 (*per 30 September 2013*)⁹:

Jenis Perkara	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Jumlah
Pengadaan Barang/Jasa	2	12	8	14	18	16	16	10	8	5	109
Perijinan	0	0	5	1	3	1	0	0	0	3	13

⁷ Lilik Mulyadi, “Asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam sistem Hukum Indonesia dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003”, *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun ke XXVI No. 254 Januari 2007*, hlm 36

⁸ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 9

⁹ <http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-jenis-perkara>

Penyuapan	0	7	2	4	13	12	19	25	34	40	156
Pungutan	0	0	7	2	3	0	0	0	0	0	12
Penyalahgunaan anggaran	0	0	5	3	10	8	5	4	3	0	38
TPPU	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5
Merintang proses KPK	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Jumlah Keseluruhan	2	19	27	24	47	37	40	39	49	51	335

Sumber : *acch.kpk.go.id*

Per 30 September 2013, di tahun 2013 korupsi jenis penyuapan menempati posisi paling banyak yaitu sebanyak 40 perkara, disusul pengadaan barang/jasa sebanyak 5 perkara, tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebanyak 3 perkara, dan perijinan sebanyak 3 perkara. Secara *kuantitatif*, dapat diartikan dan jelas terlihat bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia ditinjau dari jumlah terjadinya sangat banyak terjadi. Hal ini dapat dilihat dari terungkapnya berbagai tindak pidana korupsi yang ditangani baik oleh Lembaga Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tindak Pidana Korupsi meningkat jumlahnya dimulai dari pusat sampai daerah yang dipengaruhi oleh sistem otonomi daerah¹⁰.

Sepanjang 2012, ICW menerima pengaduan masyarakat sebanyak 456 laporan. Namun berdasarkan telaah Divisi Investigasi, hanya 198 dari 456 pengaduan yang punya indikasi unsur tindak pidana korupsi sehingga bisa ditelusuri lebih dalam.

¹⁰ Andi Hamzah, *Ibid*, hlm 9

Beberapa laporan telah berhasil dikembangkan Divisi Investigasi dan dilaporkan ke aparat penegak hukum.

Berikut kasus-kasus yang terindikasi korupsi yang dilaporkan selama tahun 2012¹¹:

No	Kasus	Nilai Kerugian Negara atau Besaran Suap	Tanggal Pelaporan	Institusi Penegak Hukum	Perkembangan
1	Indikasi pemerasan dana Komite Sekolah SMAN 1 RSBI Tambun Selatan Bekasi Sebesar Rp 215 juta	Rp 215 juta	14 Mei 2012	Bareskrim Mabes Polri	Penyidikan
2	Indikasi kasus korupsi pengadaan driving simulator di Korlantas Mabes Polri	Rp 122,42 miliar	4 Januari 2012	KPK	Penyidikan, penetapan tersangka DS, SSB, BS
3	Indikasi korupsi dalam kerjasama PAM Jaya dengan mitra swasta	Rp 637,84 miliar	31 Januari 2012		Masih di bagian pengaduan masyarakat
4	Indikasi korupsi dari deviden Pemda NTB pada kepemilikan saham PT Newmont	US\$ 39,8 juta (setara dengan Rp 361,161 miliar)	14 Mei 2012	KPK	Dalam Telaah
5	Indikasi markup biaya penyelenggaraan haji tahun 1433H/ 2012M	US\$ 77,9 juta (setara Rp 701,102 miliar)	14 Juli 2012	KPK	Dalam Telaah
6	Indikasi korupsi penjualan aset PAM Jaya	Rp 7,774 miliar	14 Februari 2012	Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta	SP3
7	Indikasi markup pembelian 6 unit pesawat tempur Shukoi di Kemenhan	US\$ 78 juta (setara Rp 741 miliar)	2 Maret 2012	KPK	Dalam Telaah

¹¹ <http://www.antikorupsi.org/id/content/20-kasus-tindak-pidana-korupsi-2012>

8	Indikasi korupsi dana hibah dan bantuan sosial Pemprov Banten	Rp 34,9 miliar	21 Juni 2012	KPK	Dalam Telaah

Sumber : Data dari Indonesia Corruption Watch (ICW)

Data Pidana Uang Pengganti dalam beberapa kasus Korupsi (berdasarkan putusan *inkracht* dan *in absentia*) :

No	Terpidana	Kerugian Negara	Uang Pengganti
1	Hendra Raharja Korupsi BLBI Bank BHS	Rp305.345.074.000 dan AS\$2.304.809,36	Rp.1,9 triliun
2	Bob Hasan Korupsi Pemotretan dan Pemetaan Hutan lindung	AS\$243 juta	Rp.1,9 triliun
3	Samadikun Hartono Korupsi BLBI Bank Modern	Rp80.742.270.581	Rp169 miliar
4	Sudjiono Timan Korupsi BPUI	AS\$ 126 juta	Rp369 miliar
5	David Nusa Widjaja Korupsi BLBI Bank Servitia	Rp1,29 trilun	Rp1,29 triliun
6	Huzrin Hood Korupsi APBD Kepulauan Riau (Kepri) Tahun 2001 dan 2002	Rp3,4 miliar	Rp3,4 miliar
7	Bambang Sutrisno dan Adrian Kiki Aryawan Korupsi BLBI Bank Surya.	Rp1, 5 triliun	Rp1,5 triliun
8	Eddy Tansil korupsi BAPINDO	Rp1,3 triliun	uang pengganti Rp. 500 miliar dan membayar kerugian negara Rp1,3 triliun
9	Asriadi, Korupsi di bidang pajak	Rp40 miliar	Rp13 miliar
10	Iwan Zulkarnaen Korupsi di bidang pajak	Rp40 miliar	Rp27 miliar

Sumber : Data ICW, dikuti dari www.hukumonline.com

Tindak Pidana Korupsi digolongkan ke dalam tindak pidana yang *extra ordinary crime*, karena korupsi merupakan tindak pidana yang sistemik dan meluas. Karena akibatnya tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat, serta menghambat pembangunan dan perekonomian negara sehingga harus diberantas agar tercipta masyarakat adil dan makmur berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila.

Prof. Romli Atmasasmita menyamakan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan terhadap kesejahteraan bangsa dan negara¹². Setiap ancaman dan hambatan terhadap tercapainya kesejahteraan bangsa ini merupakan pelanggaran terhadap cita bangsa. Akan tetapi, sebagai suatu negara hukum, langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi harus dilandaskan kepada asas kepastian hukum dan juga harus dilandaskan kepada cita keadilan.

Perbuatan korupsi telah terjadi di segala bidang kehidupan, baik dalam lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta. Perkara tindak pidana korupsi merupakan perkara yang dapat digolongkan ke dalam "*The White Collar Crime*" atau "kejahatan kerah putih" yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat dan dilakukan sehubungan dengan tugas/pekerjaan serta wewenang yang dimilikinya. Oleh karena itu diperlukan pula upaya-upaya yang luar biasa (*ekstra ordinary instrument*) untuk menanggulangnya.

¹² Muhammad Yusuf, "*Pengembalian Hasil Tindak Pidana Korupsi Melalui NCB Asset Forfeiture*", Jurnal Legalisasi Indonesia Vol.7 No.4- Desember 2010, hlm 609

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberlakukan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam Undang-undang tersebut terdapat beberapa upaya ekstra diantaranya pembalikan beban pembuktian dan sanksi pidana yang berat dan bersifat kumulatif, seperti pidana penjara, denda dan pidana pembayaran uang pengganti.

Pembayaran uang pengganti merupakan pidana tambahan yang ditentukan khusus di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di luar dari Pasal 10 KUHP¹³. Adanya kekhususan pengaturan tentang uang pengganti dalam Undang-undang korupsi berarti terjadi penyimpangan dari aturan formil yaitu KUHP. Landasan penyimpangan aturan khusus dari aturan umum adalah pasal 103 KUHP yang menjembatani antara aturan umum dan aturan khusus. Tujuan dari penyimpangan tersebut adalah adanya kepentingan hukum yang harus dilindungi yaitu kepentingan individu, masyarakat, dan negara.

Masalah Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah:

¹³ <http://lib.Unair.ac.id>, Valentino Abadi. “*Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi*”, 2008. Surabaya: Airlangga University Library, diakses tanggal 25 September 2013.

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Masalahnya, sampai sekarang ini tidak ada aturan yang jelas tentang bagaimana proses eksekusi terhadap pembayaran uang pengganti atau dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh terdakwa dalam tindak pidana korupsi tersebut. Maka dari itu perlu adanya suatu transparansi mengenai proses atau tata cara pembayaran/pengembalian uang pengganti dari tindak pidana korupsi setelah putusan hakim tentang suatu perkara tindak pidana korupsi yang diputus telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas tersebut, maka penulis mencoba untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi dengan judul **“PENERAPAN EKSEKUSI PENGEMBALIAN UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI” (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR : 763/PEN.PID.B/2011/PN.PLG).**

B. Permasalahan

Dari uraian diatas mengenai Pengembalian Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi tersebut maka terdapat beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Eksekusi Pengembalian Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi di Sumatera Selatan ?
2. Apa hambatan Jaksa sebagai eksekutor dalam upaya pengembalian uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak meluas maka penulis membahas permasalahan yang diteliti hanya membahas penerapan eksekusi pengembalian uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi dan hambatan jaksa sebagai eksekutor dalam upaya pengembalian uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang dan permasalahan seperti yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan eksekusi pengembalian uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan yang dihadapi Jaksa dalam melakukan eksekusi pengembalian uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam kasus tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi bagi pengembangan hukum pidana khususnya mengenai penerapan eksekusi pengembalian uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam kasus Tindak Pidana Korupsi dan kendala yang dihadapi jaksa dalam melakukan eksekusi pengembalian uang pengganti.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan tipe deskriptif analisis dengan pendekatan empiris, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dengan bertitik tolak pada data primer atau lapangan ditambah dengan beberapa bahan pustaka sebagai penunjang.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Wilayah Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.¹⁴

a. Data primer

Data primer merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan, baik dengan cara wawancara atau studi lapangan secara langsung dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan keterangan atau fakta yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan berbagai buku, arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah dan bahan-bahan kepustakaan lainnya

¹⁴ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodelogi Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2002, hlm 23.

yang berkaitan dengan permasalahan yang telah diteliti. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari kepustakaan, yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu semua bahan atau materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini meliputi :
 - a) Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
 - c) Undang- undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi:
 - a) Buku-buku ilmiah di bidang hukum yang berkaitan dengan topik penelitian;
 - b) Hasil penelitian dari para sarjana;
 - c) Literatur dan hasil penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Ini biasanya diperoleh dari media internet, kamus ensiklopedi dan lain sebagainya.

4. Penentuan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu penentuan sampel secara sengaja ditetapkan sendiri oleh peneliti dengan kriteria dan pertimbangan tertentu, dalam hal ini Jaksa yang menangani kasus Tindak Pidana Korupsi.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penulisan ini, maka penulis mempergunakan 2 (dua) cara, yaitu :

- a. Metode Kepustakaan (*Library Methode*) yaitu metode penelitian dengan mempergunakan buku-buku perpustakaan, majalah, diktat penelitian atau tulisan yang ada hubungan dengan permasalahan dalam skripsi
- b. Metode lapangan (*Field Methode*) yaitu suatu metode yang dipergunakan dengan melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara terbuka.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yakni tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata¹⁵. Atau dengan cara menginterpretasikan dan menguraikan hasil data ke dalam bentuk-bentuk kalimat yang disusun secara sistematis sehingga diperoleh

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, hlm 52

gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan, yang diperoleh dari data primer dan data sekunder yang nantinya menghasilkan kesimpulan. Setelah seluruh bahan diperoleh, dianalisis dan diolah maka akan ditarik suatu kesimpulan secara deduktif, maksudnya adalah kegiatan atau proses berfikir yang merupakan kebalikan dari penalaran induktif. Cara berfikir seperti ini beranjak dari pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus¹⁶

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 35

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi,2003,*Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, BanyuMedia,Malang.
- Adami Chazawi,2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada,Jakarta.
- Adami Chazawi,2006,*Hukum Pembuktian Tindak pidana Korupsi*, Cetakan Pertama, PT. Alumni.Bandung
- Adami Chazawi,2006,*Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Bayumedia,Malang
- Adami Chazawi,2002,*Pelajaran Hukum Pidana : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada.Jakarta.
- Andi Hamzah,2012, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. PT Raja Grafindo Persada.Jakarta.
- Andi Hamzah,2004,*Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta.Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*. Mandar Maju.Bandung.
- Edi Yunara, 2012, *Korupsi & Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Citra Aditya Bakti.Bandung.
- Evi Hartanti,2008,*Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika.Jakarta.
- Purwaning M. Yanuar,2007,*Pengembalian Aset Hasil Korupsi berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT.Alumni.Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawalipers.Jakarta.
- Soerjono Soekanto ,1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI-Press).Jakarta.

- Soerjono Soekanto ,1988, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.Jakarta.
- Sudarsono, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta.Jakarta.
- Suradi, 2006,*Korupsi dalam Sektor Pemerintahan dan Swasta*, Gava Media. Yogyakarta.
- Syaiful Ahmad Dinar, 2008, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. PT Refika Aditama.Bandung.
- Syarifudin Hidayat Sedarmayanti, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*. CV Mandar Maju.Bandung.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*. PT.Raja Grafindo Persada.Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro,2003,*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*,Edisi Ketiga Cetakan Pertama, PT. Refika Aditama.Bandung.

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Internet

http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=53, diakses tanggal 7 Desember 2013, pukul 12.20

<http://lib.Unair.ac.id>, Valentino Abadi. “*Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi*”, 2008. Surabaya: Airlangga University Library, diakses tanggal 25 September 2013.

<http://www.antikorupsi.org/id/content/20-kasus-tindak-pidana-korupsi-2012> diakses tanggal 26 September 2013.

<http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-jenis-perkara> diakses tanggal 26 September 2013